



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 400.7.22.2 / 276 /Bid.Paud-Dikmas/II/2025
Nomor Reg: 33/D3/N/II/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " CIPTA KARYA "
Tahun 2025 - 2028

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG :

- a. bahwa Berdasarkan surat pengajuan izin operasional nomor 015/LLKP.CK/II/2024, dan hasil Tim Visitasi kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus,-
- b. bahwa Izin operasional penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,-

MENINGAT :

1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tertang Sistem Pendidikan Nasional,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-
9. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tatuan 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Lembaga : **LKP CIPTA KARYA**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Pimpinan LKP : **MUHAMMAD FAJAR ADI MUTTAQIN, S.T**
Operator : **ILMA HASBIARAHMAN**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Al Ghani Fayruz Ganendra**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Cintaasih**
Kecamatan : **Gekbrong**
Kabupaten : **CIANJUR**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **3 FEBRUARI 2025**
Sampai dengan tanggal : **3 FEBRUARI 2028**

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 07 Februari 2025



RUHLI SOLEHUDIN
Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002